

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Pid/2015 yang pada intinya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum terkait dalam kasus penipuan jual beli Apartemen. Atas hal ini, penulis tidak sependapat dengan putusan Hakim tersebut baik itu di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun di tingkat kasasi (Mahkamah Agung), oleh karena itu bahwa putusan Hakim tidak tepat. Perbuatan Terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378. Hakim tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban atas pembelian Apartemen tersebut, dan dari sejak awal Terdakwa telah berbohong kepada korban dengan mengatakan bahwa Apartemen tersebut tidak dalam masalah sengketa apapun, tetapi pada faktanya bahwa Apartemen tersebut sedang ada masalah sengketa di Pengadilan lain. Atas perbuatan Terdakwa sampai saat ini korban merasa dirinya dirugikan karena pengalihan adendum atas kepemilikan Apartemen tersebut kepada pihak ketiga atau korban belum diterbitkan, sehingga pembayaran down paymen dan cicilan pembayaran

Apartemen sebesar 50% yang dilakukan oleh korban menjadi kerugian yang dialami oleh korban.

2. Pasal 191 Ayat (2) tentang Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum, adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”. Dalam putusan pengadilan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan yang terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Maka akibat hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang mengadili juga mengandung perbedaan yang mendasar. Karena putusan lepas dari segala tuntutan hukum mengenai tindak pidana yang di dakwakan atau mengenai pokok perkara, putusan ini tunduk pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Artinya, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya.

B. Saran

Dengan diadakannya penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran yang bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, agar pemahaman bagi seluruh penegak hukum pada khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya supaya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemahaman mengenai permasalahan pada tindak pidana penipuan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maupun perbuatan melawan hukum baik itu dalam konteks hukum pidana maupun dalam hukum perdata, sehingga tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.
2. Adanya persamaan pendapat bagi aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat di hindari penerapan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian hukum dalam keadilan hukum bagi masyarakat.